



PUTUSAN

NOMOR : 46/PID.B/2016/PN.ADL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :

N a m a : USMAN PATIROY Als. USMAN Bin PATIROY.

Tempat lahir : Pamandati

Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 12 Desember 1979

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pamandati Kec. Lainea, Kab. Konsel

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah/Penetapan penahana oleh;

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara serta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2016 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya :

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan Terdakwa USMAN PATIROY ALIAS USMAN BIN PATIROY bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa USMAN PATIROY ALIAS USMAN BIN PATIROY selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit/buah sepeda motor bebek merk HONDA REVO 110 warna hitam kombinasi warna merah;

Dikembalikan kepada saksi RONAL LAMALAU;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia USMAN PATIROY ALIAS USMAN BIN PATIROY, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan Pencurian pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagai berikut;

- Pada malam hari tepatnya Selasa tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kab. Konawe saksi RONAL memarkir sepeda motor dibagian belakang lalu sholat berjamaah di Mesjid Raya, selanjutnya datang Terdakwa buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deker jalan masuk Mesjid dan tidak lama kemudian mati lampu lalu Terdakwa pergi ke pelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah yang masih terdapat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;
- Keesokan harinya Terdakwa pulang ke Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo 110 tersebut dan tiba di Desa Pamandati sekitar pukul 10.00 wita kemudian Terdakwa mendatangi saksi ANDI PATONANGI dan menyampaikan kepada saksi ANDI PATOWANGI untuk mencari uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI PATOWANGI bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 wita saksi ANDI PATONANGI mendatangi rumah saksi AWALUDDIN di Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan lalu meminta tolong agar saksi AWALUDDIN meminjamkan uang kepada saksi ANDI PATONANGI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor :46/PID.B/2016/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebagai jaminannya adalah sepeda motor merk HONDA REVO kemudian saksi AWALUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut kepada saksi AWALUDDIN;

- Sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANDI PATONANGI mendatangi saksi AWALUDDIN dirumahnya untuk kedua kalinya lalu saksi AWALUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI selanjutnya saksi ANDI PATONANGI pergi menemui Terdakwa USMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa USMAN untuk berfoya-foya hingga habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN saksi RONAL mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia USMAN PATIROY ALIAS USMAN BIN PATIROY, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termsuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan Pencurian pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutupyang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuiatau tidak dikehendakioleh yang berhak sebagai berikut;

- Mpada malam hari tepatnya Selasa tanggal 22 mei 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kab. Konse saksi RONAL memarkir sepeda motor dibagian belakang lalu sholat berjamaahdi Mesjid Raya,



selanjutnya datang Terdakwa buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deaker jalan masuk Mesjid dan tidak lama kemudian mati lampu lalu Terdakwapergi kepelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah yang masih terda[pat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;

- Keesokan harinya Terdakwa pulang ke Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konse dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo 110 tersebut dan tiba di Desa Pamandati sekitar pukul 10.00 wita kemudian Terdakwa mendatangi saksi ANDI PATONANGI dan menyampaikankepada saksi ANDI PATOWANGI untuk mencarikan uang dengan jaminan sepeda motor tersebutdan Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI PATOWANGI bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 wira saksi ANDI PATONANGI mendatangi rumah saksi AWALUDDIN di Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan lalu meminta tolong agar saksi AWALUDDIN meminjamkan uang kepada saksi ANDI PATONANGI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai jaminannya adalah sepeda motor merk HONDA REVO kemudian saksi AWALUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut kepada saksi AWALUDDIN;
- Sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANDI PATONANGI mendatangi saksi AWALUDDIN dirumahnya untuk kedua kalinya lalu saksi AWALUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI selanjutnya saksi ANDI PATONANGI pergi menemui Terdakwa USMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus rupiah);



- Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa USMAN untuk berfoya-foya hingga habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN saksi RONAL mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362**

KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 **Saksi RONAL Bin LAMALAU:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang untuk buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deaker jalan masuk Mesjid dan tidak lama kemudian mati lampu lalu Terdakwa pergi kepelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah yang masih terdapat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 wira saksi ANDI PATONANGI mendatangi rumah saksi AWALUDDIN di Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan lalu meminta tolong agar saksi AWALUDDIN meminjamkan uang kepada saksi ANDI PATONANGI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai jaminannya adalah sepeda motor merk HONDA REVO kemudian saksi AWALUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut kepada saksi AWALUDDIN;
 - Sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANDI PATONANGI mendatangi saksi AWALUDDIN dirumahnya untuk kedua kalinya lalu saksi AWALUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI selanjutnya saksi ANDI PATONANGI pergi menemui Terdakwa USMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400,000,-(satu juta empat ratus rupiah);
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2 Saksi ABD. GAFAR ISMAIL M Als. YOYO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang untuk buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deaker jalan masuk Mesjid dan tidak lama kemudian mati lampu lalu Terdakwa pergi kepelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo



warna hitam kombinasi warna merah yang masih terdapat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal ketika Tedakwa datang untuk buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deaker jalan masuk Mesjid dan tidak lama kemudian mati lampu lalu Terdakwa pergi kepelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah yang masih terdapat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 wira saksi ANDI PATONANGI mendatangi rumah saksi AWALUDDIN di Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan lalu meminta tolong agar saksi AWALUDDIN meminjamkan uang kepada saksi ANDI PATONANGI sebesar Rp.



2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai jaminannya adalah sepeda motor merk HONDA REVO kemudian saksi AWALUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut kepada saksi AWALUDDIN;

- Sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANDI PATONANGI mendatangi saksi AWALUDDIN dirumahnya untuk kedua kalinya lalu saksi AWALUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI selanjutnya saksi ANDI PATONANGI pergi menemui Terdakwa USMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil dari motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam putusan dianggap pula telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar berawal ketika Tedakwa datang untuk buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deaker jalan masuk Mesjid dan tidak lama kemudian mati lampu lalu Terdakwa pergi kepelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah yang masih terdapat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana



dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 wira saksi ANDI PATONANGI mendatangi rumah saksi AWALUDDIN di Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan lalu meminta tolong agar saksi AWALUDDIN meminjamkan uang kepada saksi ANDI PATONANGI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai jaminannya adalah sepeda motor merk HONDA REVO kemudian saksi AWALUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut kepada saksi AWALUDDIN;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANDI PATONANGI mendatangi saksi AWALUDDIN dirumahnya untuk kedua kalinya lalu saksi AWALUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI selanjutnya saksi ANDI PATONANGI pergi menemui Terdakwa USMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus rupiah);
- Bahwa benar uang hasil dari motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan Dakwaan Penuntut Umum dimana dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaandipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat dipersidanganyaitu dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



- 4 Diloakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakioleh yang berhak;;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama terdakwa USMAN PATIROY Als. USMAN Bin PATIROY yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh para Terdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini (Error In Person) dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani shingga para terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa untuk unsur mengambil suatu barangdisini yang bersangkutan harus dengan tujuan ataudengan maksud dan harus juga adanya kesengajaan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah suatu barang tersebut dalam kekuasaannya, dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan

Menimbang bahwa berawal ketika Tedakwa datang untuk buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deaker jalan masuk Mesjid dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mati lampu lalu Terdakwa pergi kepelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah yang masih terdapat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh si pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 wira saksi ANDI PATONANGI mendatangi rumah saksi AWALUDDIN di Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan lalu meminta tolong agar saksi AWALUDDIN meminjamkan uang kepada saksi ANDI PATONANGI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai jaminannya adalah sepeda motor merk HONDA REVO kemudian saksi AWALUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut kepada saksi AWALUDDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANDI PATONANGI mendatangi saksi AWALUDDIN dirumahnya untuk kedua kalinya lalu saksi AWALUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI PATONANGI selanjutnya saksi ANDI PATONANGI pergi menemui Terdakwa USMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400,000,-(satu juta empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakioleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 1930 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2016 bertempat dibagian belakang Mesjid Raya Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan

Menimbang bahwa berawal ketika Tedakwa datang untuk buang air besar di WC Mesjid raya kemudian duduk-duduk di deaker jalan masuk Mesjid dan tidak lama kemudian mati lampu lalu Terdakwa pergi kepelataran bagian belakang Mesjid raya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah yang masih terda[pat kunci kontak melekat pada leher Sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut menuju Kota Kendari yang mana dalam perjalanan tepatnya di Hutan Wolasi Terdakwa membuka Nomor Plat Polisi lalu dibuang ke hutan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari dan bermalam di BTN Magaga;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure inipun telah terpenuhi pula menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terbukti, terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri pemidanaan, tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada paraterdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanya paraterdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Terdakwa adalah seorang Residive yang mana Terdakwa telah di Pidana sebanyak 14 (empat belas) kali;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa USMAN PATIROY Als. USMAN Bin PATIROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa USMAN PATIROY Als. USMAN Bin PATIROY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit/buah sepeda motor bebek merk HONDA REVO 110 warna hitam kombinasi warna merah;

Dikembalikan kepada saksi RONAL LAMALAU

- 5 Mebebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari:

Senin, tanggal 8 Agustus 2016 oleh kami : **BENYAMIN,SH.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 10**

Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SURIPTO, SH.MH.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **DEASY INDRAYANI**

KURNIA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, serta dibacakan dihadapan

Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor :46/PID.B/2016/PN.ADL



Hakim Ketua,

BENYAMIN, SH.

Hakim Anggota I,

MUSAFIR, SH.

Hakim Anggota II,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

SURIPTO, SH, MH.